

Siaran Pers

Kebakaran Hutan dan Lahan Berulang: Pemerintah Harus Berani Melakukan Pencabutan Izin Perusahaan, Bukan Hanya Pasang Plang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Kalimantan Barat

Pontianak, 25 Agustus 2026 – Lebih dari satu dekade, Kalimantan Barat dihantui bencana kabut asap dan karhutla berulang. El-Nino maupun cuaca hanyalah pemicu yang memperburuk kondisi karhutla. Buruknya tata kelola hutan dan lahan, kebijakan yang berfokus pada ekstraktivisme, kerusakan di ekosistem gambut akibat kanalisasi industri monokultur, hingga lemahnya penegakkan hukum dan pemerintah yang bersifat reaktif menjadi permasalahan fundamental yang tak pernah terselesaikan.

Analisis data pemantauan WALHI Kalimantan Barat menunjukkan setidaknya pada periode Januari hingga Juli 2026 terdapat 18.618 sebaran titik hotspot di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Pada tanggal 1-25 Agustus titik hotspot meningkat, setidaknya ada 4.638 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Luas indikatif kebakaran hutan dan lahan seluas 38.310 Ha. Karhutla yang terjadi pada periode Januari hingga Agustus 2026 banyak terjadi kawasan hidrologis gambut dan wilayah konsesi. Analisa WALHI Kalbar menggunakan **Nusantara Atlas** setidaknya terdapat 14 perusahaan area konsesinya terbakar.

No	Nama Perusahaan	Luas Terbakar (Ha)
1	PT Buana Megatama Jaya (PBPH/HTI)	546 Ha
2	PT Fajar Wana Lestari (PBPH/HTI)	98 Ha
3	PT Gambaru Selaras Alam (PBPH/HTI)	18 Ha
4	PT Hutan Ketapang Industri (PBPH/HTI)	629 Ha
5	PT Indo Putra Bersama (PBPH/HTI)	13 Ha
6	PT Kalimantan Subur Permai (PBPH/HTI)	11 Ha
7	PT Mayangkara Tanaman Industri (PBPH/HTI)	556 Ha
8	PT Mayawana Persada (PBPH/HTI)	143 Ha
9	PT Muara Sungai Landak (PBPH/HTI)	16 Ha
10	PT Suka Jaya Makmur (PBPH/HTI)	29 Ha
11	PT Wana Hijau Pesaruan (PBPH/HTI)	106 Ha
12	PT Wanakerta Ekalestari (PBPH/HTI)	86 Ha
13	PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (PBPH/HTI)	83 Ha
14	PT Finnantara Intiga (PBPH/HTI)	19 Ha

Sumber : Nusantara Atlas <https://nusantara-atlas.org>

Kebakaran yang terjadi di areal konsesi bukan baru ini saja, sejak satu dekade terakhir kebakaran dilahan konsesi selalu terjadi. Berdasarkan data pemantauan yang dilakukan WALHI Kalbar paska kebakaran besar tahun 2015, dari temuan lapangan terdapat keberulangan kebakaran pada perusahaan diatas, misalnya perusahaan **PT. Mayawana Persada, PT. Finnantara Intiga. PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa, PT. Buanna Megatama Jaya**. Hingga hari ini perusahaan masih tetap beroperasi dan terus menyumbang asap setiap tahunnya, bahkan ketika terjadi kebakaran dilahan konsesi, pemerintah hanya melakukan pemasangan plang sebagai simbol bahwa mereka melakukan penindakan.

Kebakaran yang terus berulang di wilayah konsesi kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa kebakaran di konsesi perusahaan terus terjadi. Apakah pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan tersebut? Apakah penegakan hukum tidak memberikan efek jera para pelaku usaha, atau ada impunitas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sehingga masih tetap beroperasi dan melakukan kejahatan setiap tahunnya.

Dampak atas Kelalaian Negara dan Kejahatan Korporasi

Dari data 2026 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Banyak Balita, anak-anak kelompok dewasa dan lansia mengalami gangguan pernafasan akibat bencana karhutla yang berlangsung sejak Januari hingga agustus. Data Masyarakat Kalbar yang terkena ISPA melonjak tajam, terutama anak-anak, balita dan lansia (total Ispa balita : 47.262, Lansia : 20.202, Anak-anak : 27.222).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak juga telah menerbitkan surat edaran agar siswa TK, PAUD, SD, dan SMP yang berada di bawah Pemerintah Kota Pontianak tidak mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kegiatan belajar mengajar untuk sementara dilakukan secara daring (Dalam Jaringan). Lebih ironisnya lagi karhutla tahun ini sudah memakan korban jiwa, pada periode Januari hingga Juli 4 orang masyarakat telah meninggal karena dampak dari bencana karhutla. (1 Mempawah, 2 Ketapang, 1 Kuburaya).

Pemerintah Mencari Kambing Hitam

Peristiwa karhutla yang terjadi di Kalbar kembali menyudutkan Masyarakat Adat yang masih menggunakan kearifan lokal dan cara tradisional dalam berladang. Banyak sekali pernyataan pemerintah yang menyalahkan aturan membuka ladang tidak lebih dari 2 hektar dan melarang peladang untuk tidak membakar ladang ketika musim kemarau. Bahkan ketika Presiden RI berkunjung ke Kalbar ada instruksi untuk melakukan pencabutan terhadap perda tentang pembakaran lahan.

Ketika Negara hari ini mengintruksikan pencabutan perda soal membakar lahan dan menyudutkan masyarakat adat dalam tragedi kebakaran yang terjadi hari ini, kami rasa negara sudah keliru. Masyarakat adat dalam melakukan pembukaan lahan dilakukan dengan gotong royong, melapor ke desa, dusun, perusahaan terdekat, bahkan masyarakat membawa peralatan pemadaman. Hingga hari ini masyarakat adat sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah dan ini sudah sangat baik. Berdasarkan pengalaman WALHI Kalbar, kalender perladangan masyarakat adat di bulan Agustus itu mereka baru melakukan pembuatan sekat bakar dan membakar lahan itu dilakukan pada bulan September.

“Jadi ketika Negara hari ini mengatakan kebijakan dan budaya masyarakat adat membakar lahan ladang yang menyebabkan kebakaran, kami rasa negara hanya mencari kambing hitam untuk melepaskan tanggung jawab mereka. Bahkan Negara hari ini telah gagal dan lalai dalam memastikan keselamatan warganya dan memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terpenuhi” **Sri Hartini Direktur Eksekutif WALHI Kalbar.**

Atas peristiwa karhutla yang terus berulang dan kondisi kualitas udara yang semakin memburuk. **WALHI Kalimantan Barat** mendesak dan menuntut pemerintah Provinsi dan Nasional untuk :

1. Memastikan perlindungan penuh terhadap korban dan kelompok rentan serta mendapatkan akses gratis terhadap fasilitas kesehatan;
2. Memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan, serta pemerintah harus melakukan perbaikan tata kelola lahan dan infrastruktur di wilayah yang rentan terjadi kebakaran;
3. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap seluruh perizinan konsesi yang berada dalam kesatuan hidrologis gambut yang ada di Kalimantan Barat
4. Pemerintah harus menindak tegas perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan dengan mencabut izin perusahaan yang konsesi nya mengalami kebakaran berulang
5. Meminta pertanggungjawaban korporasi atas deforestasi, kabut asap, kerusakan lingkungan dan kerusakan gambut dengan membayar penuh biaya pemulihan ekosistem dan penanganan karhutla.
6. Pemerintah harus menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dalam menjalankan praktik perladangan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun.
7. Pemerintah harus memastikan agar masyarakat adat tidak dikriminalisasi, disudutkan, atau dijadikan pihak yang disalahkan atas peristiwa karhutla, serta memastikan penanganan karhutla dilakukan secara adil dengan mengusut seluruh pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran, termasuk korporasi.

Narahubung

WALHI Kalbar - Indra Syahnanda - 0895704926311